



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 251 TAHUN 1993

T E N T A N G

OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN

TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu adanya dukungan penyediaan dana ;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, maka setiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah perlu menerbitkan surat keputusan otorisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 menetapkan penyediaan dana sebagai berikut :

1. Jumlah dana setinggi-tingginya yang dibayarkan :Rp 54.250.000,00 (Lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Untuk keperluan kegiatan :Belanja Rutin
3. Atas Beban
 - a. Pos : 2.5.3.
 - b. Pasal : 2.5.3.1011 s/d 2.5.2.1092³ ✓
 - c. Tahun
Anggaran : 1993/1994
 - d. Dinas /
Lembaga : Rumah Sakit Umum Kertosono
4. Atasan Langsung :dr.BAMBANG WALUYO
5. Bendaharawan :S O E P A R T I
6. Dasar Otorisasi :
 - a. D i k d a :Tanggal : 17 Juni 1993
Nomor : 914/19/SK/426.13/1993
 - b. Jumlah dana yang terse-
dia pada Pos/Pasal ini : Rp. 115.500.000,00
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. s/d Otorisasi yang lalu :Rp. - . -
(Tribulan I)
 - b. Otorisasi ini untuk :Rp. 54.250.000.00
(Tribulan II)
 - c. Jumlah s/d Otorisasi ini: Rp. 54.250.000,00
 - d. Sisa pada hari ini yang :
belum diotorisir Rp. 61.250.000,00 ✓
=====

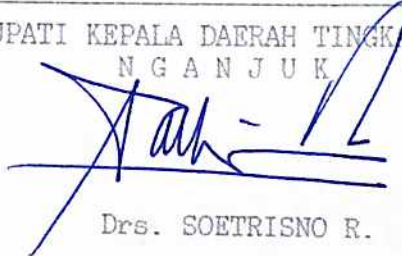
8. Ketentuan-ketentuan lain :

Terhadap cara memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang termaksud harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan UUDP. oleh Bendaharawan dapat dimintakan setiap bulan dan untuk selanjutnya SPJ. disusun dan dikirim setiap bulan.
2. Pembelian barang-barang inventaris dan lain-lain harus mengikuti ketentuan Peraturan yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 3 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah
Kertosono.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 251 TAHUN 1993
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1993

P a s a l	U r a i a n	Plafond APBD Rutin 1993/1994	Banyaknya uang yang diperkenankan untuk diotorisir			Sisa Anggaran 1993/1994 yang belum diotorisir	Ket.
			s/d Surat Keputusan terakhir Tribulan I	Dengan Surat Keputusan ini Tribulan II	J u m l a h		
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA BARANG							
2.5.3.1011.	Ongkos kantor	6.000.000,00	- . -	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
10.	Alat Tulis kantor	2.000.000,00	- . -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
20.	Barang Cetakan	4.000.000,00	- . -	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.5.3.1017.	Pembelian peralatan dokter	7.000.000,00	- . -	- . -	- . -	7.000.000,00	
10.	Pembelian peralatan dokter	7.000.000,00	- . -	- . -	- . -	7.000.000,00	
2.5.3.1019.	Pembelian inventaris ruang pasien	1.500.000,00	- . -	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
10.	Pembelian inventaris ruang pasien	1.500.000,00	- . -	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
2.5.3.1020.	Pembelian perlengkapan dapur	1.000.000,00	- . -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
10.	Pembelian perlengkapan dapur	1.000.000,00	- . -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.5.3.1021.	Biaya pembelian bahan makan rumah sakit (pasien, dokter jaga dan paramedis) (SBBO - RSUD)	22.000.000,00	- . -	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
10.	Biaya pembelian bahan makan rumah sakit (pasien, dokter jaga dan paramedis) (SBBO - RSUD)	22.000.000,00	- . -	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.5.3.1029.	Biaya makan cuci mencuci dsb	41.000.000,00	- . -	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	
10.	Biaya makan	38.000.000,00	- . -	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
20.	Biaya cuci mencuci	3.000.000,00	- . -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.3.1030.	Pembelian alat-alat laboratorium dan rontgen	7.500.000,00	- . -	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	
10.	Pembelian alat-alat laboratorium dan rontgen	7.500.000,00	- . -	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	
2.5.3.1031.	Pembelian alat-alat pembersih dan obat-obatan	5.000.000,00	- . -	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
10.	Pembelian alat-alat pembersih	3.000.000,00	- . -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
20.	Pembelian obat-obatan	2.000.000,00	- . -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	J u m l a h	21.000.000,00	- . -	42.000.000,00	42.000.000,00	49.000.000,00	
BELANJA PEMELIHARAAN							
2.5.3.1051.	Biaya pemeliharaan gedung kantor	2.000.000,00	- . -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
10.	Biaya pengecatan dan pengapuran	600.000,00	- . -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
20.	Biaya perbaikan pintu	300.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
30.	Biaya perbaikan atap dan lantai	300.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
40.	Biaya perbaikan Wc, sumur dan ledeng	300.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
90.	Lain-lain pemeliharaan gedung kantor al:pemeliharaan kebersihan	500.000,00	- . -	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
2.5.3.1053.	Biaya pemeliharaan kendaraan	1.500.000,00	- . -	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
10.	Biaya pemeliharaan kendaraan	1.500.000,00	- . -	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
2.5.3.1054.	Biaya pemeliharaan inventaris kantor	1.500.000,00	- . -	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
10.	Perbaikan dan pelitur meubelair	600.000,00	- . -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
20.	Reparasi dan servis mesin kantor	600.000,00	- . -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
90.	Lain-lain pemeliharaan inventaris kantor	300.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
2.5.3.1059.	Biaya saluran minum rumah sakit	500.000,00	- . -	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
10.	Penggantian pipa-pipa	300.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
20.	Penggantian kran-kran	200.000,00	- . -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	J u m l a h	5.500.000,00	- . -	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA PERJALANAN DINAS							
2.5.3.1071.	Biaya Perjalanan Dinas	1.000.000,00	- . -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
10.	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	- . -	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
20.	Biaya perjalanan dinas keluar daerah	400.000,00	- . -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	J u m l a h	1.000.000,00	- . -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Belanja Lain-lain							
2.5.3.1092.	Tunjangan perawatan	18.000.000,00	- . -	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
10.	Tunjangan perawatan	2.500.000,00	- . -	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
20.	Jasa medis	15.500.000,00	- . -	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	
	J u m l a h	18.000.000,00	- . -	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL	115.500.000,00	- . -	54.250.000,00	54.250.000,00	61.250.000,00	✓

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.